

Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak



KUBU RAYA, SP – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Di samping melakukan penghapusan denda pajak PBB -P2, pemerintah juga melakukan penghapusan piutang pajak.

Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan, penghapusan piutang pajak dilakukan agar masyarakat tidak terbebani oleh utang pajak yang sudah kedaluwarsa.

"Di tahun 2017 ini kita juga melakukan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa umur piutang tersebut dari tahun 1994 sampai tahun 2011," kata Rusman, kemarin. Pembebasan biaya piutang itu dilakukan agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus pembayaran PBB-P2. Sehingga masyarakat kita tidak terbebani oleh tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 2011.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya, Supriaji mengatakan, penghapusan piutang tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017. Hal tersebut berkenaan dengan penyisihan penghapusan piutang daerah sebesar Rp27 miliar, mengingat hutang tersebut sudah lama yakni zaman pengelolaan oleh pemerintah pusat yaitu KPP PRATAMA dari tahun 1994 sampai 2013.

Sumber Berita :

1. <http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kubu-raya/2017/10/19/kubu-raya-hapuskan-piutang-pajak>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/10/16/wah-pemkab-kubu-raya-gratiskan-pajak>

Catatan Berita :

Peraturan Bupati Kubu Raya No. 36 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya, menurut pasal 1 angka 9 piutang pajak daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat taghan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan, menurut pasal 1 ayat (2) piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
- c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- e. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan